

ABSTRAK

Pencucian uang adalah kegiatan dimana seseorang menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil kejahatan. Seiring berkembangnya teknologi membuat modus pencucian uang semakin beragam. Berbagai cara dilakukan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan dari kejahatan tersebut salah satunya dengan memasukkan ke dalam sistem keuangan. Perusahaan pembiayaan sebagai penyedia jasa keuangan sangat berpotensi menjadi sasaran tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat melindungi diri dari risiko tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010. Setelah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, apabila perusahaan pembiayaan menemui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya, maka perusahaan pembiayaan melaksanakan wajib Laport Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Terkait latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan prosedur wajib laport perusahaan pembiayaan dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan pelaksanaan wajib laport kepada PPATK terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Melihat permasalahan yang ada, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi permasalahan deskriptif analitis, kemudian untuk metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sudah sesuai ketentuan yang ada. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang benar dapat mendeteksi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Sedangkan pelaksanaan prosedur wajib laport perusahaan pembiayaan kepada PPATK terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan masih mengalami beberapa kendala yang paling utama adalah faktor intern perusahaan pembiayaan itu sendiri dan belum semua perusahaan pembiayaan mau untuk melaksanakan wajib laport.

Kata Kunci: Prinsip Mengenal Nasabah, Wajib Laport, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pencucian Uang, Lembaga Keuangan Non Bank, Perusahaan Pembiayaan